



**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**

=====

**SEKRETARIAT : JL Raya No 42 Purwareja Klampok Telp (0286) 479002
Kodepos 53474**

KATA PENGANTAR

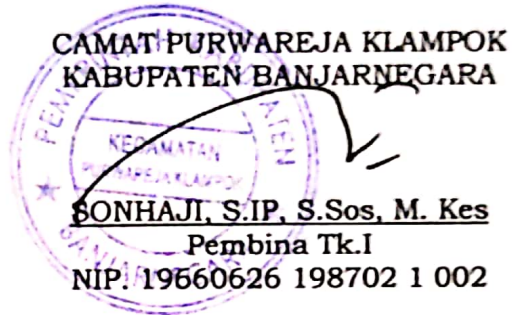
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan awal rencana kerja dimaksud.

Purwareja Klampok, 2022



CAMAT PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA

SONHAJI, S.IP, S.Sos, M. Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19660626 198702 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat

daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2023 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2023.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 terdiri dari 6 program, 11 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.396.559.000,-, dengan fokus utama membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;

5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
8. Tahun 2020 di seluruh wilayah Indonesia umumnya dan di Kecamatan Purwareja Klampok pada khususnya, sangat terdampak dengan adanya pandemi virus covid19 yang telah merubah dan mengganggu semua lini kehidupan.

Dari 6 program, 11 kegiatan, dan 27 sub kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 6 program, 11 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.299.748.050,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 6 program, 11 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.121.149.109,-.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2021 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. SDM yang kurang memadai
2. Belum selarasnya target dengan yang dikerjakan
3. Rencana aksi yang kurang sesuai
4. Pelaporan capaian kinerja yang kurang selaras

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang

dilimpahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka masih banyak yang harus di perhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja.

Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Koordinasi yang baik antara masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Adanya anggaran yang mendukung kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat at Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat at Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SKM	84,34	93,625	86	84,80	98,6%	87	87	100%

		Nilai SAKIP	CC	CC	B	C	CC	CC	CC	CC
		Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.11.4.11.05.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keseluruhan dokumen perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.11.4.11.05.01.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 %
4.11.4.11.05.01.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 %
4.11.4.11.05.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		n keuangan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	100 %
4.11.4.1 1.05.01. 02.01	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	100 %
4.11.4.1 1.05.01. 02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Kebutuhan Pembayaran Pengelola PBD SKPD	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100 %
4.11.4.1 1.05.01. 02.06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran, Neraca Manual Akuntansi, LPO, LPE, Dokumen Gaji, Laporan Akhir, Dokumen SPJ /GU/LS	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100 %
4.11.4. 11.05.0 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administratif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		raai umum perangta t daerah											
4.11.4.1 1.05.01. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik yang terpelihar a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	100 %
4.11.4.1 1.05.01. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaa n dan Perlengka pan Kantor yang terpenuhi	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %
4.11.4.1 1.05.01. 06.04	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	8 Paket	12 Paket	12 paket	12 Paket	12 Paket	12 paket	12 Paket	12 paket	8 Paket	8 Paket	100 %
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Prosentase ketersedi aan jasa penunjan g urusan pemerint ah daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyedia jasa komunika si,	3 laporan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 laporan	3 laporan	100 %

		prasarana a										
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100 %	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	3 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	3 paket	5 paket	100 %	
	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peizinan	Jumlah terlayanan KTP dan KK	3.000 pemohon KK 3.000 pemohon KTP	2.935 pemohon KK 3.559 pemohon KTP	3.000 pemohon KK 3.000 pemohon KTP	4.772 pemohon KK 1.414 pemohon KTP	159,06% 47,13 %	3.000 pemohon KK 3.000 pemohon KTP	3.000 pemohon KK 3.000 pemohon KTP	100 %
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pengelola SPPT PBB tersalurkan	24.240 SPPT	23.619 SPPT	23.105 SPPT	23.992 SPPT	103,84%	23.336 SPPT	23.336 SPPT	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang sesuai ketentuan	4 dokumen	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	4 dokumen	4 dokumen	100 %

	Facilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	4 dokumen	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	4 dokumen	100 %
	Facilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Laporan Keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	2 dokumen	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	2 dokumen	100 %
	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Terlaksan akannya Pilkadaes	1 laporan	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 laporan	100%
	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Pembangunan Desa	1 dokumen	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	1 dokumen	100%
	Facilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	1 dokumen	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	1 dokumen	100%

	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaa n masyarakat desa	Jumlah Fasilitasi penyusun an Program PMD	3 dokumen	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	3 dokumen	100%
	Koordinasi pendampinga n desa di wilayahnya	Jumlah Koordinas i Pendampi ngan desa	2 dokumen	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	2 dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, 1 berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Belum selarasnya target dengan yang dikerjakan
2. Rencana aksi yang kurang sesuai
3. Pelaporan capaian kinerja yang kurang selaras
4. SDM yang kurang memadai

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Menyelaraskan data lapangan dengan target indikator yang ditetapkan
2. Membuat rencana aksi yang sesuai dengan target
3. Memperbaiki pelaporan capaian kinerja berdasar data yang terkumpul

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Nilai IKM	-	-	86	83	86		93,625	84,80	87	86			
	Nilai SAKIP	-	-	CC	B	CC		CC	C	CC	B			
	Persentase Realisasi SPPT PBB	-	-	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2022 mencakup urusan tersebut. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum seluruh desa terlayani oleh kecamatan karena keterbatasan SDM.
2. Rendahnya Kemampuan aparat desa dan belum tertib administrasi pemerintahan desa
3. Rendahnya Sarana untuk Fasilitas Pendampingan desa yang belum tertib administrasi.;
4. Keterbatasan Tenaga atau SDM yang menjadi pendamping desa , sehingga masih adanya desa yang belum terdampingi.
5. Belum semua masyarakat terlayani dengan cepat karena keterbatasan pegawai
6. Rendahnya pelayanan publik di kecamatan
7. Rendahnya pelayanan non perizinan dan perizinan non usaha
8. masih adanya KTP, KK, REKOMENDASI, SKCK, MUTASI, LEGALISASI, ANDON NIKAH yang belum terbit yang di sebabkan oleh kurang cepat di proses
9. masih adanya ijin Hajatan dan Ijin Keramaian yang belum di terbitkan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sehingga pelayanan kepada Masyarakat belum Optimal
2. Fasilitas yang belum terpenuhi diantaranya anggaran yang mendukung suatu kegiatan
3. Regulasi yang jelas sebagai dasar atau payung hukum sehingga suatu kegiatan dapat di laksanakan.
4. Kebijakan – kebijakan yang bersifat mendesak yang mengakibatkan peralihan anggaran ,sehingga rencana kerja tidak dapat tercapai sesuai ketentuan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2023 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan

pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
2. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
5. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
6. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
7. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023 meliputi:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan
2. Mengkoordinasikan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
3. Mengkoordinasikan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Sirkandi		1 ls	50.000.000
2	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Kaliwina suh		1 unit	200.000.00 0
3	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana	Kaliland ak		730 m	185.000.0 00

	jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)				
4	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Pagak		1 unit	100.000.000
5	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan Jembatan Milik Desa)	Kaliwingsuh		1 unit	150.000.000
6	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa)	Kaliwingsuh		300 m	200.000.000

7	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Kaliwina suh		300 m	200.000.00 0
8	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Kaliwina suh		300 m	100.000.00 0
9	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Kaliwina suh		300 m	100.000.00 0

10	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Kalimandi		340 m	177.500.000
11	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Kaliwinasuh		850 m	180.000.000
12	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Purwareja			180.000.000
13	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Sirkandi		300 m	177.500.000
14	Pembangunan Puskesmas (Pengadaan Tanah)	Sirkandi		2000 m	3.000.000.000
15	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Pagak		1 ls	25.000.000
16	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Kalilindak		1 ls	25.000.000

17	Pemeliharaan Jalan Kabupaten (Selamerta - 1500m, Sirkandi - 2000 m)	Sirkandi		3500 m	2.500.000.000
18	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Kalimandi		1600 m	950.000.000
19	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Pagak		8 x 7 m	300.000.000
20	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Klampok		250 m	250.000.000
21	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Purwareja		100 m3	200.000.000
22	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Kaliwinasuh		2 unit	150.000.000
23	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Pagak		6 x 4 m	250.000.000
24	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Klampok		500 m	250.000.000
25	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Kaliwinasuh		1000 m	500.000.000
26	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kalimandi		10 unit	600.000.000
27	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan	Sirkandi		1 ls	50.000.000

17	Pemeliharaan Jalan Kabupaten (Selamerta - 1500m, Sirkandi - 2000 m)	Sirkandi		3500 m	2.500.000.000
18	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Kalimandi		1600 m	950.000.000
19	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Pagak		8 x 7 m	300.000.000
20	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Klampok		250 m	250.000.000
21	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Purwareja		100 m ³	200.000.000
22	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Kaliwingsuh		2 unit	150.000.000
23	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Pagak		6 x 4 m	250.000.000
24	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Klampok		500 m	250.000.000
25	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Kaliwingsuh		1000 m	500.000.000
26	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kalimandi		10 unit	600.000.000
27	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan	Sirkandi		1 ls	50.000.000

	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
28	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kalilanda		1 ls	20.000.000
29	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kalimandi		1 ls	500.000.000
30	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Pagak		50 titik	1.000.000.000
31	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Kalilanda		20 titik	400.000.000
32	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Sirkandi		50 m	50.000.000
33	Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan	Kaliwinasuh		1 ls	100.000.000
34	Pembangunan,	Klampok		100 m	100.000.000

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)				
35	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kecitran		300 m	100.000.000
36	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kaliwinasuh		350 m	500.000.000
37	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Kalilanda		75 unit	1.500.000.000
38	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Sirkandi		100 unit	2.000.000.000
39	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Kaliwinasuh		75 unit	1.500.000.000

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2023 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 18 sub kegiatan.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada 1)Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Dengan 3 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan 2)Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, Visi yang diusung adalah Kabupaten Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian dan Misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Dearah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Purwareja

Klampok sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah **Misi Ketiga** yaitu :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan RENSTRA Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2023-2026. Kecamatan Purwareja Klampok menetapkan Rencana

Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purwareja Klampok dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-2026.

Reformasi pada sektor aparaturnya daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Terlampir

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.00.00.0000 Kecamatan Purworeja Klampok
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.00.00.0000 Kecamatan Purworeja Klampok

Kode	Uraian/ Bidang urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Pencapaian Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi output kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Telak ukur	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN/ KEWILAYAHAN											2,902,733,790
01	PROGRAM PENGUATAN URUSAN PEKERJAAN DAERAH KAMPATEN / KOTA	Pencapaian terlaksananya program penguatan urusan pemerintahan daerah/kota	Pencapaian terlaksananya program penguatan urusan pemerintahan daerah/kota	100%	Kec. Purworeja Klampok		2,454,647,246	DAU		100%	Pencapaian terlaksananya program penguatan urusan pemerintahan daerah/kota	2,512,410,790
02	Kegiatan Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	Kec. Purworeja Klampok		6,500,000	DAU		100%	Terlaksananya Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Perangkat Daerah	8,000,000
03	Pengembangan dokumen pencapaian perangkat daerah	Terlaksananya Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	8 dokumen	Kec. Purworeja Klampok		3,250,000	DAU		8 dokumen	Jumlah Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	4,000,000

K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27	K28	K29	K30	K31	K32	K33	K34	K35	K36	K37	K38	K39	K40	K41	K42	K43	K44	K45	K46	K47	K48	K49	K50	K51	K52	K53	K54	K55	K56	K57	K58	K59	K60	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K68	K69	K70	K71	K72	K73	K74	K75	K76	K77	K78	K79	K80	K81	K82	K83	K84	K85	K86	K87	K88	K89	K90	K91	K92	K93	K94	K95	K96	K97	K98	K99	K100	K101	K102	K103	K104	K105	K106	K107	K108	K109	K110	K111	K112	K113	K114	K115	K116	K117	K118	K119	K120	K121	K122	K123	K124	K125	K126	K127	K128	K129	K130	K131	K132	K133	K134	K135	K136	K137	K138	K139	K140	K141	K142	K143	K144	K145	K146	K147	K148	K149	K150	K151	K152	K153	K154	K155	K156	K157	K158	K159	K160	K161	K162	K163	K164	K165	K166	K167	K168	K169	K170	K171	K172	K173	K174	K175	K176	K177	K178	K179	K180	K181	K182	K183	K184	K185	K186	K187	K188	K189	K190	K191	K192	K193	K194	K195	K196	K197	K198	K199	K200	K201	K202	K203	K204	K205	K206	K207	K208	K209	K210	K211	K212	K213	K214	K215	K216	K217	K218	K219	K220	K221	K222	K223	K224	K225	K226	K227	K228	K229	K230	K231	K232	K233	K234	K235	K236	K237	K238	K239	K240	K241	K242	K243	K244	K245	K246	K247	K248	K249	K250	K251	K252	K253	K254	K255	K256	K257	K258	K259	K260	K261	K262	K263	K264	K265	K266	K267	K268	K269	K270	K271	K272	K273	K274	K275	K276	K277	K278	K279	K280	K281	K282	K283	K284	K285	K286	K287	K288	K289	K290	K291	K292	K293	K294	K295	K296	K297	K298	K299	K300	K301	K302	K303	K304	K305	K306	K307	K308	K309	K310	K311	K312	K313	K314	K315	K316	K317	K318	K319	K320	K321	K322	K323	K324	K325	K326	K327	K328	K329	K330	K331	K332	K333	K334	K335	K336	K337	K338	K339	K340	K341	K342	K343	K344	K345	K346	K347	K348	K349	K350	K351	K352	K353	K354	K355	K356	K357	K358	K359	K360	K361	K362	K363	K364	K365	K366	K367	K368	K369	K370	K371	K372	K373	K374	K375	K376	K377	K378	K379	K380	K381	K382	K383	K384	K385	K386	K387	K388	K389	K390	K391	K392	K393	K394	K395	K396	K397	K398	K399	K400	K401	K402	K403	K404	K405	K406	K407	K408	K409	K410	K411	K412	K413	K414	K415	K416	K417	K418	K419	K420	K421	K422	K423	K424	K425	K426	K427	K428	K429	K430	K431	K432	K433	K434	K435	K436	K437	K438	K439	K440	K441	K442	K443	K444	K445	K446	K447	K448	K449	K450	K451	K452	K453	K454	K455	K456	K457	K458	K459	K460	K461	K462	K463	K464	K465	K466	K467	K468	K469	K470	K471	K472	K473	K474	K475	K476	K477	K478	K479	K480	K481	K482	K483	K484	K485	K486	K487	K488	K489	K490	K491	K492	K493	K494	K495	K496	K497	K498	K499	K500	K501	K502	K503	K504	K505	K506	K507	K508	K509	K510	K511	K512	K513	K514	K515	K516	K517	K518	K519	K520	K521	K522	K523	K524	K525	K526	K527	K528	K529	K530	K531	K532	K533	K534	K535	K536	K537	K538	K539	K540	K541	K542	K543	K544	K545	K546	K547	K548	K549	K550	K551	K552	K553	K554	K555	K556	K557	K558	K559	K560	K561	K562	K563	K564	K565	K566	K567	K568	K569	K570	K571	K572	K573	K574	K575	K576	K577	K578	K579	K580	K581	K582	K583	K584	K585	K586	K587	K588	K589	K590	K591	K592	K593	K594	K595	K596	K597	K598	K599	K600	K601	K602	K603	K604	K605	K606	K607	K608	K609	K610	K611	K612	K613	K614	K615	K616	K617	K618	K619	K620	K621	K622	K623	K624	K625	K626	K627	K628	K629	K630	K631	K632	K633	K634	K635	K636	K637	K638	K639	K640	K641	K642	K643	K644	K645	K646	K647	K648	K649	K650	K651	K652	K653	K654	K655	K656	K657	K658	K659	K660	K661	K662	K663	K664	K665	K666	K667	K668	K669	K670	K671	K672	K673	K674	K675	K676	K677	K678	K679	K680	K681	K682	K683	K684	K685	K686	K687	K688	K689	K690	K691	K692	K693	K694	K695	K696	K697	K698	K699	K700	K701	K702	K703	K704	K705	K706	K707	K708	K709	K710	K711	K712	K713	K714	K715	K716	K717	K718	K719	K720	K721	K722	K723	K724	K725	K726	K727	K728	K729	K730	K731	K732	K733	K734	K735	K736	K737	K738	K739	K740	K741	K742	K743	K744	K745	K746	K747	K748	K749	K750	K751	K752	K753	K754	K755	K756	K757	K758	K759	K760	K761	K762	K763	K764	K765	K766	K767	K768	K769	K770	K771	K772	K773	K774	K775	K776	K777	K778	K779	K780	K781	K782	K783	K784	K785	K786	K787	K788	K789	K790	K791	K792	K793	K794	K795	K796	K797	K798	K799	K800	K801	K802	K803	K804	K805	K806	K807	K808	K809	K810	K811	K812	K813	K814	K815	K816	K817	K818	K819	K820	K821	K822	K823	K824	K825	K826	K827	K828	K829	K830	K831	K832	K833	K834	K835	K836	K837	K838	K839	K840	K841	K842	K843	K844	K845	K846	K847	K848	K849	K850	K851	K852	K853	K854	K855	K856	K857	K858	K859	K860	K861	K862	K863	K864	K865	K866	K867	K868	K869	K870	K871	K872	K873	K874	K875	K876	K877	K878	K879	K880	K881	K882	K883	K884	K885	K886	K887	K888	K889	K890	K891	K892	K893	K894	K895	K896	K897	K898	K899	K900	K901	K902	K903	K904	K905	K906	K907	K908	K909	K910	K911	K912	K913	K914	K915	K916	K917	K918	K919	K920	K921	K922	K923	K924	K925	K926	K927	K928	K929	K930	K931	K932	K933	K934	K935	K936	K937	K938	K939	K940	K941	K942	K943	K944	K945	K946	K947	K948	K949	K950	K951	K952	K953	K954	K955	K956	K957	K958	K959	K960	K961	K962	K963	K964	K965	K966	K967	K968	K969	K970	K971	K972	K973	K974	K975	K976	K977	K978	K979	K980	K981	K982	K983	K984	K985	K986	K987	K988	K989	K990	K991	K992	K993	K994	K995	K996	K997	K998	K999	K1000	K1001	K1002	K1003	K1004	K1005	K1006	K1007	K1008	K1009	K1010	K1011	K1012	K1013	K1014	K1015	K1016	K1017	K1018	K1019	K1020	K1021	K1022	K1023	K1024	K1025	K1026	K1027	K1028	K1029	K1030	K1031	K1032	K1033	K1034	K1035	K1036	K1037	K1038	K1039	K1040	K1041	K1042	K1043	K1044	K1045	K1046	K1047	K1048	K1049	K1050	K1051	K1052	K1053	K1054	K1055	K1056	K1057	K1058	K1059	K1060	K1061	K1062	K1063	K1064	K1065	K1066	K1067	K1068	K1069	K1070	K1071	K1072	K1073	K1074	K1075	K1076	K1077	K1078	K1079	K1080	K1081	K1082	K1083	K1084	K1085	K1086	K1087	K1088	K1089	K1090	K1091	K1092	K1093	K1094	K1095	K1096	K1097	K1098	K1099	K1100	K1101	K1102	K1103	K1104	K1105	K1106	K1107	K1108	K1109	K1110	K1111	K1112	K1113	K1114	K1115	K1116	K1117	K1118	K1119	K1120	K1121	K1122	K1123	K1124	K1125	K1126	K1127	K1128	K1129	K1130	K1131	K1132	K1133	K1134	K1135	K1136	K1137	K1138	K1139	K1140	K1141	K1142	K1143	K1144	K1145	K1146	K1147	K1148	K1149	K1150	K1151	K1152	K1153	K1154	K1155	K1156	K1157	K1158	K1159	K1160	K1161	K1162	K1163	K1164	K1165	K1166	K1167	K1168	K1169	K1170	K1171	K1172	K1173	K1174	K1175	K1176	K1177	K1178	K1179	K1180	K1181	K1182	K1183	K1184	K1185	K1186	K1187	K1188	K1189	K1190	K1191	K1192	K1193	K1194	K1195	K1196	K1197	K1198	K1199	K1200	K1201	K1202	K1203	K1204	K1205	K1206	K1207	K1208	K1209	K1210	K1211	K1212	K1213	K1214	K1215	K1216	K1217	K1218	K1219	K1220	K1221	K1222	K1223	K1224	K1225	K1226	K1227	K1228	K1229	K1230	K1231	K1232	K1233	K1234	K1235	K1236	K1237	K1238	K1239	K1240	K1241	K1242	K1243	K1244	K1245	K1246	K1247	K1248	K1249	K1250	K1251	K1252	K1253	K1254	K1255	K1256	K1257	K1258	K1259	K1260	K1261	K1262	K1263	K1264	K1265	K1266	K1267	K1268	K1269	K1270	K1271	K1272	K1273	K1274	K1275	K1276	K1277	K1278	K1279	K1280	K1281	K1282	K1283	K1284	K1285	K1286	K1287	K1288	K1289	K1290	K1291	K1292	K1293	K1294	K1295	K1296	K1297	K1298	K1299	K1300	K1301	K1302	K1303	K1304	K1305	K1306	K1307	K1308	K1309	K1310	K1311	K1312	K1313	K1314	K1315	K1316	K1317	K1318	K1319	K1320	K1321	K1322	K1323	K1324	K1325	K1326	K1327	K1328	K1329	K1330	K1331	K1332	K1333	K1334	K1335	K1336	K1337	K1338	K1339	K1340	K1341	K1342	K1343	K1344	K1345	K1346	K1347	K1348	K1349	K1350	K1351	K1352	K1353	K1354	K1355	K1356	K1357	K1358	K1359	K1360	K1361	K1362	K1363	K1364	K1365	K1366	K1367	K1368	K1369	K1370	K1371	K1372	K1373	K1374	K1375	K1376	K1377	K1378	K1379	K1380	K1381	K1382	K1383	K1384	K1385	K1386	K1387	K1388	K1389	K1390	K1391	K1392	K1393	K1394	K1395	K1396	K1397	K1398	K1399	K1400	K1401	K1402	K1403	K1404	K1405	K1406	K1407	K1408	K1409	K1410	K1411	K1412	K1413	K1414	K1415	K1416	K1417	K1418	K1419	K1420	K1421	K1422	K1423	K1424	K1425	K1426	K1427	K1428	K1429	K1430	K1431	K1432	K1433	K1434	K1435	K1436	K1437	K1438	K1439	K1440	K1441	K1442	K1443	K1444	K1445	K1446	K1447	K1448	K1449	K1450	K1451	K1452	K1453	K1454	K1455	K1456	K1457	K1458	K1459	K1460	K1461	K1462	K1463	K1464	K1465	K1466	K1467	K1468	K1469	K1470	K1471	K1472	K1473	K1474	K1475	K1476	K1477	K1478	K1479	K1480	K1481	K1482	K1483	K1484	K1485	K1486	K1487	K1488	K1489	K1490	K1491	K1492	K1493	K1494	K1495	K14
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 dokumen	5,791,000	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 dokumen	6,000,000
01	206	01	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	DAU	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	113,000,000
01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,000,000
01	206	02	Penyediaan dan Perawatan Perengkapan Kantor	Tersediannya Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	25,000,000

01	2009	04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Purwareja Klampok	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	82,644,200	DAU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	83,100,100
01	2007		Persediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Purwareja Klampok	100%	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137,948,520	DAU	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	140,100,100
01	2007	05	Persediaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Purwareja Klampok	4 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42,143,000	DAU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	43,100,100
01	2007	06	Persediaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Purwareja Klampok	1 unit	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,700,000	DAU	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1,700,100
01	2007	07	Persediaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kec. Purwareja Klampok	3 unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	45,108,000	DAU	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 unit	46,100,100

01	2017	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Uang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Uang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	17,736,140	1,411		Jumlah Uang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	20,160,140
01	2017	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Uang Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Uang Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	28,544,140	1,161		Jumlah Uang Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	30,160,140
01	2018		Rapikan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kec. Purwareja Klampok		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50,834,720	DAU		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50,834,720
01	2018	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	Kec. Purwareja Klampok		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9,600,000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9,600,000

01	209	10	Pembinaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Dirhabilitasi	20,000,000	DAU				22,000,000
7	01	02	PROGRAM FERTILEFOGAR AIR PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	128,640,000	DAU			110,500,000
7	01	02	Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	20,000,000				20,000,000

7	01	06	201	Kepala Desa, Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tertaskannya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Kec. Perwaraja Klampok	100%	Tertaskannya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	214,237,500	DAU	Tertaskannya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	214,237,500
7	01	06	201	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pertanahan Kepala Desa	Tertaskannya Fasilitas pelayanan kesehatan dan pertanahan Kepala Desa	100%	Kec. Perwaraja Klampok	100%	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 dokumen	13,025,000	DAU	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 dokumen	13,025,000
7	01	06	201	Fasilitas administrasi pemerintahan desa	Tertaskannya Fasilitas administrasi pemerintahan desa	100%	Kec. Perwaraja Klampok	100%	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	36,250,000	DAU	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	36,250,000
7	01	06	201	Fasilitas pengkajian keuangan dan pendayagunaan aset desa	Tertaskannya Fasilitas pengkajian keuangan dan pendayagunaan aset desa	100%	Kec. Perwaraja Klampok	100%	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 dokumen	10,575,000	DAU	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 dokumen	10,575,000
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas pelayanan kesehatan Kepala Desa	100%	Kec. Perwaraja Klampok	100%	Jumlah Dokumen Fasilitas pelayanan kesehatan Kepala Desa	1 dokumen	25,000,000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitas pelayanan kesehatan Kepala Desa	1 dokumen	25,000,000

7	01	06	201	09	Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Berkas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Berkas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	11,425,000	DAU	Jumlah Dokumen Berkas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	11,425,000
7	01	06	201	11	Fasilitasi penyelenggaraan kerentanan dan kerentanan umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Kerentanan dan Kerentanan Umum	1 dokumen	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Kerentanan dan Kerentanan Umum	1 dokumen	9,437,500	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Kerentanan dan Kerentanan Umum	1 dokumen	10,100,000
7	01	06	201	15	Fasilitasi penyelenggaraan program pelayanan masyarakat desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Program Pelayanan Masyarakat Desa	3 dokumen	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Program Pelayanan Masyarakat Desa	3 dokumen	40,975,000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Program Pelayanan Masyarakat Desa	3 dokumen	50,100,000
7	01	06	201	17	Koordinasi pelaksanaan Desa di wilayahnya	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Desa di Wilayahnya	2 laporan	Kec. Purwareja Klampok	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Desa di Wilayahnya	2 laporan	78,550,000	DAU	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Desa di Wilayahnya	2 laporan	85,100,000

CAMAT PURWAREJA KLAMPOK

SUDHARJO, S.P., S.Sos M.Pd
Purwareja Tl.
NIP. 19650225 198702 1 002

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

Pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan dengan 6 Kegiatan: antara lain 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah 2 (dua) Sub Kegiatan 2)Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tiga sub Kegiatan antara lain Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD; 3)Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 3 Sub Kegiatan 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan 5)Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 5 Sub Kegiatan 6)Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 Sub Kegiatan. Kedua Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 3 Sub Kegiatan dan Kegiatan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan 1 sub kegiatan. Ketiga Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan 1 Sub Kegiatan dan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pembatasan masyarakat dengan 1 sub kegiatan. Keempat Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan

satu Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan 1 Sub Kegiatan. Kelima Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 Kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 7 Sub Kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal : 2022

